

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 80 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247):
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisari Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 6. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
- 7. Sarana Kerja adalah segala fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 8. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 9. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- 10. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- 11. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
- 13. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman atau peneriman tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat, optic, radio dan atau system elektronik lainnya.
- 14. Sandi adalah pengamanan pertukaran informasi yang bersifat rahasia melalui bahasa sandi.
- 15. Pejabat Struktural adakah Pejabat yang menduduki Jabatan eselon II, eselon IV dan eselon V.
- 16. Aparatur adalah Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Asas-asas Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja dalam ruang kantor dimaksudkan guna :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat dan atau pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. pencahayaan dan fentilasi ruangan yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan ruangan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai;
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan volume/beban kerja serta struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Bagian Kesatu

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Ruang Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas;
- d. Kendaraan Dinas.

Bagian Kedua Ruang Kantor

Pasal 6

- (1) Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ruang kerja dengan fasilitasnya pejabat dan atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada aat (1) meliputi :
 - a. Ruang Kerja;
 - b. Ruang tamu;
 - c. Ruang rapat;
 - d. Ruang Tunggu;
 - e. Ruang staf/Adc;
 - f. Ruang Istirahat;
 - g. Ruang Kamar Mandi/Toilet.
- (3) Ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran luas ruangan disesuaikan dengan jabatannya;
- (4) Penataan ruang kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Pasal 7

- (1) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu pada masingmasing SKPD yang melebihi standar sarana dan prasarana dilakukan penataan secara efisien dan efektif.
- (2) Ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu harus dalam satu bangunan gedung.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan jumlah jabatan dan pegawai dilingkungan masing-masing.

Pasal 8

Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu pada masing-masing SKPD yang kurang dari standar sarana dan prasarana pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Bagian Ketiga Perlengkapan Kantor

Pasal 9

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi jenis alat kantor yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran tugas pejabat dan atau pegawai;
- (2) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perabot kantor;
 - b. Mesin-mesin kantor;
 - c. Alat tulis kantor;
 - d. Alat visual;
 - e. Alat medis;
 - f. Alat keamanan;
 - g. Perangkat sandi dan telekomunikasi (santel).

- (3) Kebutuhan alat perlengkapan kantor untuk setiap SKPD disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, corak, ukuran dan merk serta tipenya.
- (4) Sedangkan kebutuhan alat perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan luas, ukuran dan bentuk ruangan.

Bagian Keempat

Rumah Dinas

Pasal 10

- (1) Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Rumah Dinas Daerah Golongan I (Rumah Jabatan);
 - b. Rumah Dinas Daerah Golongan II (Rumah Instansi);
 - c. Rumah P Dinas Daerah Golongan III (Rumah Pegawai).
- (2) Penetapan penggolongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penggunaan/penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I (Rumah Jabatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
- (3) Penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pejabat masih memangku jabatan.

Pasal 12

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan II (Rumah Instansi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- (2) Penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama Pegawai tersebut melaksanakan tugas pada instansinya

Pasal 13

- (1) Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c, dapat disediakan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Bagian Kelima Kendaraan Dinas

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan;
 - c. Kendaraan dinas operasional;
 - d. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Tata cara penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Situbondo yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas bagi Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional dinas;
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD dan dapat diperuntukkan bagi pejabat struktural;
- (3) Tata cara penggunaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugastugas khusus/lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput pegawai dan atau sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Khusus Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas khusus/lapangan berupa kendaraan roda 2 (dua) yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pasal 18

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 04 Desember 2010

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 04 Desember 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Ir. FARID HORRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19570104 198303 1010 SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 80

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 04 Desember 2010 Nomor : 80 Tahun 2010

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SITUBONDO

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. Ruang kerja 40 M²;
 - 2. Ruang tamu 30 m^2 ;
 - 3. Ruang rapat 40 M^2 ;
 - 4. Ruang tunggu 15 m²;
 - 5. Ruang staf/adc 20 m²;
 - 6. Ruang istirahat 15 m²;
 - 7. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².
- B. Ruangan Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. Ruang kerja 30 M²;
 - 2. Ruang tamu 25 M²;
 - 3. Ruang rapat 36 M^2 ;
 - 4. Ruang tunggu 15 M²;
 - 5. Ruang staf/adc 15 M²;
 - 6. Ruang istirahat 13 M²;
 - 7. Ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- C. Ruangan Kantor Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. Ruang kerja 25 M²;
 - 2. Ruang tamu 15 M^2 ;
 - 3. Ruang rapat 30 M^2 ;
 - 4. Ruang tunggu 9 M²;
 - 5. Ruang staf/adc 9 M²;
 - 6. Ruang istirahat 6 M²;
 - 7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- D. Ruangan Kantor Sekda Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. Ruang kerja 30 M²;
 - 2. Ruang tamu 15 M²;
 - 3. Ruang rapat 35 M^2 ;
 - 4. Ruang tunggu 10 M²;
 - 5. Ruang staf/adc 9 M²;
 - 6. Ruang istirahat 6 M²;
 - 7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M².

E. Ruangan Kantor Pejabat Eselon II pada SKPD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

- 1. Ruang kerja 25 M²;
- 2. Ruang rapat 30 M^2 ;
- 3. Ruang tamu 12 M²;
- 4. Ruang toilet 4 M².

F. Ruangan Kantor Pejabat Eselon III pada Dinas/Badan yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

- 1. Ruang kerja 12 M²;
- 2. Ruang rapat 12 m²;
- 3. Ruang tamu 10 M^2 .

G. Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

- 1. Ruang kerja 9 M².
- 2. Ruang tamu 10 m^2 .
- H. Ruangan Kantor Pejabat Eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M²;
- I. Ruangan Kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal

5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot,

asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau husa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,

untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kwalitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- 1. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,

untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm,

untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm,

untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/t/pe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat:

a) ukuran per unit
 b) panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 c) kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahand) warna: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;d) warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifkasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,

untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus Imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/typec) bahanbiasa atau menyesuaikan;kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja computer:

b) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

c) model/type : biasa atau menyesuaikan;

d) bahan : kayu atau tik blok;

e) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- 1. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal

5mm;

- 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot,

bak surat bersusun, , kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar asbak /dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;

- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (due) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaika dengan komposisi

warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- 1. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,

untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat:

a) ukuran per unit
b) model/type
c) panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
d) kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahand) warna: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;d) warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus imitalisir;

- : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; c) bahan
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- : biasa atau menyesuaikan; b) model/type : kayu kelas I atau tik blok; c) bahan
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna komposisi warna ruangan.

- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm; 1) ukuran
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - : kayu kelas I atau tik blok; 3) bahan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- a. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - : plat besi; 3) bahan
 - : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) Warna

komposisi warna ruangan.

- d. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja computer :

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- h. mesin faximile 1 (satu) unit;
- i. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- j. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- n. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten.

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot,

asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja

h. lambang negara 1 (satu) unit;

- i. bendera nasional 1 (sate) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- 1. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm,
 - untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain -yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- 1. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekda Kabupaten

1. Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5

mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot,

asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja

h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

i. foto Presiden 1 (satu) unit;

j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

k. peta wilayah 1 (unit) unit;

1. jam dinding 1 (satu) unit;

m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

n. intercom 1 (satu) unit;

o. mesin faximile 1 (satu) unit;

p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

q. komputer dan printer 1 (satu) set;

r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;

s. dispenser air minum 1 (satu) set;

t. cermin gantung 1 (satu) set;

u. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,

untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

intak 2 (dda) tempat dddak,

(1) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm,

untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/typec) bahanbiasa atau menyesuaikan;kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. pesawat telepon 1 (satu) unit;

i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

j. palu dan alasnya 1 (satu) set;

k. jam dinding 1 (satu) unit;

1. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja computer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dad papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/ langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- 1. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warns lain yang disesuaikan dengan komposisi warns ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warns lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type3) bahani meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;i kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak

memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan
 - beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempt duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

i. jam dinding 1 (satu) unit;

j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b. model/typec. bahand. meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;d. kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja;

e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun,

kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

b. model/type : biasa;

c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru;

c. bahan : rangka besi atau stainless steel;

d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja

kerja.

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

b. model/typec. bahandiasa atau menyesuaikan;kayu kelas dan kaca;

d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

c. bahan : plat besi;

d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

8. pesawat telepon 1 (satu) unit;

9. jam dinding 1 (satu) unit;

10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

a. ukuran
b. model/type
c. panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
d. model/type
d.

c. bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja;

e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo

atau lembar disposisi.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

b. model/type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru;

c. bahan : rangka besi atau stainless steel;

d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja

kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;

b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

c. bahan : plat besi;

d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Dinas Daerah Golongan I (Rumah Jabatan)

- 1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²; dan
 - c. luas pendopo 250 M².
- 2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M^2 ;
 - b. luas tanah 1.500 M²; dan
 - c. luas pendopo 175 M².
- 3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².
- 4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 250 M²;
 - b. luas tanah 500 M².
- 5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².

B. Rumah Dinas Daerah Golongan II (Rumah Instansi)

- 1. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 150 M^2 ;
 - b. luas tanah 350 M².
- 2. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
- 3. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².

C. Rumah Dinas Daerah Golongan III (Rumah Pegawai)

- 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
- 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
- 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
- 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Dinas Jabatan.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (bensin) Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

V. LAIN-LAIN

- 1. Lantai ruangan yang sudah dilapisi dengan marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dipasang karpet dan sejenisnya;
- 2. Alat-alat perlengkapan interior diupayakan terbuat dari bahan tahan api, tahan lama, tahan kotor dan tahan terhadap hama;
- 3. Ukuran rumah dan luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat tetap dipertahankan;
- 4. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan;
- 5. Pada ruang kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti televisi, facsimile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergency dan lain-lain;
- 6. Untuk keamanan kantor agar dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti alarm system, smoke detector, sprinkler/hydrant, tangga dan lain-lain;
- 7. Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan;
- 8. Perlengkapan ruangan kantor untuk Pejabat eselon II dan III dilengkapi dengan foto Bupati dan Wakil Bupati.

BUPATI SITUBONDO,

ttd